



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 20 TAHUN 2017**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN
BEASISWA MAHASISWA BERPRESTASI KABUPATEN NATUNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,



- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Peningkatan Sumber Daya Manusia yang handal serta untuk mempersiapkan mahasiswa yang kelak menjadi penerus roda pembangunan di masa depan yang sangat menentukan arah dan tujuan pembangunan daerah kedepan menyongsong era globalisasi dan keterbukaan arus informasi, maka pemerintah Kabupaten Natuna memberikan Bantuan Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Kabupaten Natuna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, untuk kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan beasiswa tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati Natuna tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Penggunaan Bantuan Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Kabupaten Natuna;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 488);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 53);
11. Peraturan Bupati Natuna Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN BEASISWA MAHASISWA BERPRESTASI KABUPATEN NATUNA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna;
3. Bupati adalah Bupati Natuna;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

4. Mahasiswa adalah penduduk Natuna yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi;
5. Beasiswa Mahasiswa Berprestasi adalah pemberian bantuan biaya pendidikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Natuna kepada penduduk Kabupaten Natuna yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi yang memiliki prestasi akademik;
6. Forum Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa Natuna yang dibentuk untuk mewadahi setiap himpunan/ikatan mahasiswa Natuna yang ada di seluruh Indonesia;
7. Ikatan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Natuna yang selanjutnya disingkat IPMKN adalah organisasi pelajar dan mahasiswa Kabupaten Natuna yang ada setiap wilayah tempat dimana mahasiswa menjalani pendidikan perkuliahan;
8. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut DISDIKPORA adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Natuna;
9. Tim Verifikasi adalah bentukan dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Natuna yang bertugas untuk melakukan verifikasi dan validasi data mahasiswa;
10. Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKPAD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna;
12. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah rata-rata hasil prestasi belajar mahasiswa

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia Natuna yang mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Natuna.

Pasal 3

- (1) Beasiswa mahasiswa berprestasi diberikan kepada mahasiswa yang memiliki Prestasi Akademik;
- (2) Beasiswa Mahasiswa Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penduduk Kabupaten Natuna yang sedang menempuh studi di perguruan tinggi;
 - b. Diploma Tiga (D3) maupun Strata Satu (S1) baik di dalam Kabupaten Natuna maupun di luar Kabupaten Natuna;
 - c. memiliki IPK minimal 2,90 untuk eksakta dan 3,30 untuk non eksakta dibuktikan dengan sertifikat/surat keterangan atau transkrip nilai;
 - d. lulus seleksi administrasi;
 - e. tidak sedang menerima beasiswa yang bersumber dari anggaran dan belanja daerah atau sumber lain;
 - f. tidak melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat;
 - g. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - h. tidak sedang dikenai sanksi pidana;
 - i. mahasiswa, yang memiliki prestasi akademik namun belum/tidak menerima beasiswa.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KE	

Pasal 4

Pelaksanaan Program Beasiswa Mahasiswa Berprestasi dilaksanakan oleh DISDIKPORA dengan membentuk Tim Verifikasi, adapun proses Verifikasi yang dilakukan yaitu :

1. Pengumpulan proposal;
2. Pemeriksaan;
3. Rekapitulasi mahasiswa yang memenuhi persyaratan;
4. Membuat draft pengusulan akhir jumlah mahasiswa;
5. Membuat draft berdasarkan bantuan yang diperuntukan bagi setiap mahasiswa;
6. Mengusulkan rekapitulasi akhir kepada BPKPAD untuk pencairan.

BAB III KRITERIA

Pasal 5

- (1) Komponen Beasiswa Berprestasi dapat diberikan dan tercakup dalam bentuk :
 - a. biaya hidup;
 - b. biaya pendidikan;
 - c. biaya buku;
 - d. publikasi ilmiah;
 - e. tunjangan prestasi;
 - f. biaya transportasi;
 - g. biaya tunjangan asuransi kesehatan;
 - h. biaya operasional dan;
 - i. biaya matrikulasi.
- (2) Bentuk biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan pencapaian Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

Pasal 6

Beasiswa Mahasiswa Berprestasi dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah terdaftar dan atau teregistrasi dalam IPMKN atau Forum Mahasiswa yang ada di seluruh wilayah Indonesia.



dalam IPMKN atau Forum Mahasiswa yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 7

Beberapa nama Himpunan atau ikatan (atau dengan nama lain) yang menaungi mahasiswa Natuna se-Indonesia dan berhak menerima bantuan Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Kabupaten Natuna yakni :

- 1) STAI NATUNA
- 2) UT POKJAR RANAI
- 3) IPMKN JOGJAKARTA
- 4) IP2MN JAKARTA
- 5) IPMKN BANDUNG
- 6) IPMKN MALANG
- 7) HMKN TANJUNG PINANG
- 8) IPMKN BATAM
- 9) IPMKN PEKANBARU
- 10) HPMN PONTIANAK
- 11) IPMKN SEMARANG

(3) Permohonan Bantuan Beasiswa Mahasiswa Berprestasi diajukan dalam bentuk proposal dan ditujukan Kepada Tim Verifikasi dengan melengkapi sebagai berikut:

- a. surat keterangan aktif kuliah (1 rangkap)
- b. foto copy transkrip nilai/kartu hasil studi (KHS) dilegalisir (4 rangkap)
- c. foto copy KTM legalisir (4 rangkap)
- d. foto copy KTP legalisir (4 rangkap)
- e. foto copy KK legalisir (4 rangkap)
- f. foto copy Akte Kelahiran (1 rangkap)
- g. foto copy buku rekening tabungan yang masih aktif atas nama sendiri (4 rangkap)

(4) Bagi penduduk Kabupaten Natuna yang sedang menempuh Studi Diploma Tiga (D3) maupun Strata Satu (S1) di luar Kabupaten Natuna, dimana tidak terdapat organisasi

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

himpunan mahasiswa maupun IPMKN, maka diwajibkan mahasiswa tersebut menginduk ke organisasi himpunan Mahasiswa maupun IPMKN terdekat yang ada;

- (5) Bagi mahasiswa yang sudah terikat dengan Program Ikatan Dinas maupun Tugas Belajar, yang dibiayai oleh APBD, atau mahasiswa yang telah/akan mendapat beasiswa dari APBD Provinsi Kepulauan Riau, tidak berhak untuk mendapat bantuan Beasiswa Mahasiswa Berprestasi;
- (6) Semua data yang tercantum dalam Rekapitulasi Daftar calon Penerima Beasiswa Mahasiswa Berprestasi merupakan data yang sebenarnya;
- (7) Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas data yang diberikan kepada DISDIKPORA, yang bersangkutan diwajibkan membuat Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Kebenaran Data, dan ditandatangani di atas materai Rp. 6.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;

BAB IV VERIFIKASI

Pasal 8

Tugas Tim Verifikasi adalah memverifikasi dan memvalidasi permohonan bantuan beasiswa mahasiswa yang diserahkan oleh Himpunan Mahasiswa atau IPMKN.

Pasal 9

Proses verifikasi akhir dilakukan oleh DISDIKPORA, yang selanjutnya diserahkan kepada BPKPAD untuk diproses pencairannya.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

BAB V
DISTRIBUSI DAN PENYALURAN

Pasal 10

- (1) Proposal permohonan bantuan beasiswa yang telah dikumpul dan telah melewati proses pendataan dan pemeriksaan oleh Tim verifikasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, akan selanjutnya didistribusikan Ke BPKPAD untuk dilanjutkan proses pencairannya.
- (2) Bagi mahasiswa yang terlambat dalam pengumpulan data dan melewati batas waktu pengumpulan sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh tim Verifikasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, tidak dibenarkan untuk dimasukkan dengan cara susulan.

Pasal 11

Besaran nilai pembayaran beasiswa ditentukan berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pada Kartu Hasil Studi (semester terakhir yang telah keluar nilainya).

Pasal 12

Penyaluran beasiswa berprestasi disalurkan langsung ke nomor rekening masing-masing mahasiswa, dengan demikian setiap mahasiswa Natuna diwajibkan memiliki nomor rekening bank atas nama sendiri.

Pasal 13

Proses pencairan bantuan Beasiswa Mahasiswa Berprestasi disalurkan ke rekening masing-masing mahasiswa oleh pihak bank yang ditunjuk setelah pencairan oleh BPKPAD ke pihak bank, biaya kliring dibebankan kepada penerima beasiswa.

Pasal 14

bagi mahasiswa yang telah terdaftar di Himpunan Mahasiswa atau IPMKN yang telah diverifikasi DISDIKPORA namun tidak

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

memiliki nomor rekening tabungan sendiri maka tidak dapat diwakili melalui rekening ketua himpunan atau rekening orang lain.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Dana Beasiswa Mahasiswa Berprestasi bersumber dari APBD, dan/hibah;
- (2) Dana beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati;

Pasal 16

Pemberian beasiswa dibatalkan apabila penerima beasiswa:

1. melebihi batas masa belajar yang ditetapkan (lulus)
2. menerima beasiswa lain yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau sumber lain yang tidak mengikat;
3. melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat;
4. terlibat tindak pidana;
5. terlibat penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif; atau
6. meninggal dunia.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada Tanggal 25 April 2017

BUPATI NATUNA

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 25 April 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**

WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2017 NOMOR 20

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	